



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2020/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam perkara atas nama :

Nama Lengkap : Ricksi Adiputra Bin Suyanto ;
Tempat Lahir : Magetan ;
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 05 Juli 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Mantren Rt.04 / Rw.02 Kecamatan Karangrejo,
Kabupaten Magetan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMK (lulus) ;

Terdakwa telah ditangkap Penyidik Polsek Karangrejo, pada tanggal 12 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah / penetapan penahanan dari :

1. Penyidik Polsek Karangrejo, sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Juli 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magetan, sejak tanggal 03 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magetan, sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 03 September 2020 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 04 September 2020 sampai dengan tanggal 02 November 2020

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan No. 127/Pid.B/2020/PN.Mgt tanggal 05 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Magetan No. 127/Pid.B/2020/PN.Mgt tanggal 05 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa Ricksi Adiputra Bin Suyanto beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ricksi Adiputra Bin Suyanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ricksi Adiputra Bin Suyanto, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar sobekan kertas bertuliskan angka-angka perjudian kupon putih togel Hongkong periode hari Jumat 12 Juni 2020
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 berisikan chatting setoran angka-angka tombakan togel Hongkong periode hari Jumat tanggal 12 Juni 2020.

dirampas untuk dimusnahkan.

- uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

dirampas untuk negara.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terdakwa tidak mengajukan pembelaan / pledooi dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk. PDM-30/MGTAN /05/2019 tanggal 05 Agustus 2020, terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Ricksi Adiputra Bin Suyanto pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di samping sebuah warung di Desa Mantren Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 127Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa melayani pembeli (penombok) judi togel Hongkong sebagai pengecer dengan cara setiap hari bukaan togel Hongkong yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, menerima titipan nomor dari para pembeli (penombok) yang telah ditulis dalam secarik kertas beserta uang taruhannya, setelah itu terdakwa mengambil foto kertas-kertas nomor tombokan dari para penombok dan Terdakwa kirimkan melalui WhatsApp kepada Mas Iwan (DPO).

Apabila angka yang dipasang penombok tebakannya cocok 2 angka maka akan mendapatkan keuntungan 80 x jumlah besarnya taruhan, cocok 3 angka maka akan mendapatkan keuntungan 350 x jumlah besarnya taruhan dan jika cocok 4 angka maka akan mendapatkan keuntungan 2500 x jumlah besarnya taruhan, namun apabila nomor tebakkan pembeli / penombok tersebut tidak cocok maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar, terdakwa dalam melayani judi togel memperoleh Omzet sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan komisi 5% dari hasil penjualan togel Hongkong.

Bahwa saat terdakwa selesai melayani penombok di samping warung di Desa Mantren, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, terdakwa diamankan Petugas Polsek Karangrejo dan pada terdakwa ditemukan 2 (dua) lembar sobekan kertas bertuliskan angka-angka perjudian kupon putih togel Hongkong periode hari Jumat 12 Juni 2020, uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 berisikan chatting setoran angka-angka tombokan togel Hongkong periode hari Jumat tanggal 12 Juni 2020;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut, terdakwa mengakuinya dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 127Pid.B/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MAHMUDI ;

- ✓ Bahwa saksi Mahmudi dan saksi Nanang Kusworo beserta tim Reskrim Polsek Karangrejo adalah yang menangkap terdakwa Ricksi Adiputra bin Suyanto, pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di salah salah warung di Desa Mantren. Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan karena menerima titipan pembelian perjudian jenis Hongkong ;
- ✓ Bahwa saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah salah warung di Desa Mantren. Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan digunakan untuk melakukan titipan pembelian togel Hongkong ;
- ✓ Bahwa dari penangkapan terdakwa didapati barang bukti berupa : 2 (dua) lembar sobekan kertas bertuliskan angka-angka perjudian kupon putih togel Hongkong periode hari Jumat 12 Juni 2020, uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 berisikan chatting setoran angka-angka tombokan togel Hongkong periode hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020 ;
- ✓ Bahwa terdakwa melayani pembeli (penombok) nomor togel hongkong dengan cara buka setiap hari Senin s/d Minggu dan terdakwa menerima titipan angka-angka togel Hongkong dari para penombok yang ditulis dalam kertas beserta uang taruannya, dimana masing-masing penombok memasang uang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila cocok 2 (dua) angka akan mendapat imbalan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), cocok 3 (tiga) angka mendapat imbalan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan cocok 4 (empat) angka mendapat imbalan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun apabila nomor tebakan pembeli / penombok tersebut tidak cocok maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar, kemudian terdakwa menyetor titipan pembelian judi togel hongkong tersebut kepada mas Iwan (DPO) ;
- ✓ Bahwa setelah nomor tombokkan dan besaran uang taruhan terkumpul terdakwa mengambil foto kertas-kertas nomor tombokan dari para penombok dan selanjutnya terdakwa kirimkan melalui whatsapp kepada Mas Iwan (DPO)
- ✓ Bahwa terdakwa menerima komisi 5 % dari hasil penjualan togel Hongkong per harinya ;
- ✓ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 2 (dua) lembar sobekan kertas bertuliskan angka-angka perjudian

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 127Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupon putih togel Hongkong periode hari Jumat 12 Juni 2020, uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 berisikan chatting setoran angka-angka tombokan togel Hongkong periode hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020 ;

- ✓ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan ;

Terhadap keterangan saksi I tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi NANANG KUSWORO ;

- ✓ Bahwa saksi Nanang Kusworo dan saksi Mahmudi beserta tim Reskrim Polsek Karangrejo adalah yang menangkap terdakwa Ricksi Adiputra bin Suyanto, pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di salah satu warung di Desa Mantren. Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan karena menerima titipan pembelian perjudian jenis Hongkong ;
- ✓ Bahwa saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu warung di Desa Mantren. Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan digunakan untuk melakukan titipan pembelian togel Hongkong ;
- ✓ Bahwa dari penangkapan terdakwa didapati barang bukti berupa : 2 (dua) lembar sobekan kertas bertuliskan angka-angka perjudian kupon putih togel Hongkong periode hari Jumat 12 Juni 2020, uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 berisikan chatting setoran angka-angka tombokan togel Hongkong periode hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020 ;
- ✓ Bahwa terdakwa melayani pembeli (penombok) nomor togel hongkong dengan cara buka setiap hari Senin s/d Minggu dan terdakwa menerima titipan angka-angka togel Hongkong dari para penombok yang ditulis dalam kertas beserta uang taruannya, dimana masing-masing penombok memasang uang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila cocok 2 (dua) angka akan mendapat imbalan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), cocok 3 (tiga) angka mendapat imbalan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan cocok 4 (empat) angka mendapat imbalan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun apabila nomor tebakan pembeli / penombok tersebut tidak cocok maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar, kemudian terdakwa menyetor titipan pembelian judi togel hongkong tersebut kepada mas Iwan (DPO) ;
- ✓ Bahwa setelah nomor tombokkan dan besaran uang taruhan terkumpul terdakwa mengambil foto kertas-kertas nomor tombokan dari para

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 127Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penombok dan selanjutnya terdakwa kirimkan melalui whatsapp kepada Mas Iwan (DPO)

- ✓ Bahwa terdakwa menerima komisi 5 % dari hasil penjualan togel Hongkong per harinya ;
- ✓ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 2 (dua) lembar sobekan kertas bertuliskan angka-angka perjudian kupon putih togel Hongkong periode hari Jumat 12 Juni 2020, uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 berisikan chatting setoran angka-angka tombakan togel Hongkong periode hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020 ;
- ✓ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan ;

Terhadap keterangan saksi II tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa Ricksi Adiputra bin Suyantoyang pada pokoknya sebagai berikut ;

- ✓ Bahwa terdakwa Ricksi Adiputra bin Suyanto dihadapkan dipersidangan karena menerima titipan pembelian judi togel Hongkong dan terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di salah satu warung di Desa Mantren. Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan oleh saksi Nanang Kusworo dan saksi Mahmudi ;
- ✓ Bahwa dari penangkapan terdakwa didapati barang bukti berupa : 2 (dua) lembar sobekan kertas bertuliskan angka-angka perjudian kupon putih togel Hongkong periode hari Jumat 12 Juni 2020, uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 berisikan chatting setoran angka-angka tombakan togel Hongkong periode hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020 ;
- ✓ Bahwa terdakwa melayani pembeli (penombok) nomor togel hongkong dengan cara buka setiap hari Senin s/d Minggu dan terdakwa menerima titipan angka-angka togel Hongkong dari para penombok yang ditulis dalam kertas beserta uang taruhannya, dimana masing-masing penombok memasang uang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila cocok 2 (dua) angka akan mendapat imbalan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), cocok 3 (tiga) angka mendapat imbalan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan cocok 4 (empat) angka mendapat imbalan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun apabila nomor tebakan pembeli / penombok tersebut tidak cocok maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar ;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 127Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa setelah nomor tombokkan dan besaran uang taruhan terkumpul terdakwa mengambil foto kertas-kertas nomor tombokkan dari para penombok dan selanjutnya terdakwa kirimkan melalui whatsapp kepada Mas Iwan (DPO)
- ✓ Bahwa terdakwa menerima komisi 5% dari hasil penjualan togel Hongkong per harinya ;
- ✓ Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 2 (dua) lembar sobekan kertas bertuliskan angka-angka perjudian kupon putih togel Hongkong periode hari Jumat 12 Juni 2020, uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 berisikan chatting setoran angka-angka tombokkan togel Hongkong periode hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020 ;
- ✓ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan ;
- ✓ Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar sobekan kertas bertuliskan angka-angka perjudian kupon putih togel Hongkong periode hari Jumat 12 Juni 2020, uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 berisikan chatting setoran angka-angka tombokkan togel Hongkong periode hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan dipersidangan kepada para saksi dan terdakwa dimana para saksi serta terdakwa membenarkan barang bukti tersebut dan tidak menyatakan keberatan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa Ricksi Adiputra bin Suyanto dihadapkan dipersidangan karena menerima titipan pembelian judi togel Hongkong dan terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di salah satu warung di Desa Mantren. Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan oleh saksi Nanang Kusworo dan saksi Mahmudi ;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 127Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa dari penangkapan terdakwa didapati barang bukti berupa : 2 (dua) lembar sobekan kertas bertuliskan angka-angka perjudian kupon putih togel Hongkong periode hari Jumat 12 Juni 2020, uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 berisikan chatting setoran angka-angka tombokan togel Hongkong periode hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020 ;
- ✓ Bahwa terdakwa melayani pembeli (penombok) nomor togel hongkong dengan cara buka setiap hari Senin s/d Minggu dan terdakwa menerima titipan angka-angka togel Hongkong dari para penombok yang ditulis dalam kertas beserta uang taruhannya, dimana masing-masing penombok memasang uang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila cocok 2 (dua) angka akan mendapat imbalan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), cocok 3 (tiga) angka mendapat imbalan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan cocok 4 (empat) angka mendapat imbalan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun apabila nomor tebakan pembeli / penombok tersebut tidak cocok maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar ;
- ✓ Bahwa setelah nomor tombokkan dan besaran uang taruhan terkumpul terdakwa mengambil foto kertas-kertas nomor tombokan dari para penombok dan selanjutnya terdakwa kirimkan melalui whatsapp kepada Mas Iwan (DPO)
- ✓ Bahwa terdakwa menerima komisi 5% dari hasil penjualan togel Hongkong per harinya ;
- ✓ Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 2 (dua) lembar sobekan kertas bertuliskan angka-angka perjudian kupon putih togel Hongkong periode hari Jumat 12 Juni 2020, uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 berisikan chatting setoran angka-angka tombokan togel Hongkong periode hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020 ;
- ✓ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 127Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain main judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Ad. 1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah terdakwa Ricksi Adiputra bin Suyanto, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa Ricksi Adiputra bin Suyanto, lengkap dengan identitasnya tidak menyangkal dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan telah menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain main judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nanang Kusworo dan saksi Mahmudi, serta keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti didapati fakta hukum bahwa terdakwa Ricksi Adiputra bin Suyanto, ditangkap oleh saksi Nanang Kusworo dan saksi Mahmudi, pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di salah satu warung di Desa Mantren. Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan karena menerima titipan pembelian perjudian jenis Hongkong dan dari terdakwa disita barang bukti berupa : 2 (dua) lembar sobekan kertas bertuliskan angka-angka perjudian kupon putih togel Hongkong periode hari Jumat 12 Juni 2020, uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 berisikan chatting setoran angka-angka tombakan togel Hongkong periode hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020 ;

Bahwa terdakwa Ricksi Adiputra bin Suyanto melayani pembeli (penombok) nomor togel hongkong buka setiap hari Senin s/d Minggu dan terdakwa menerima titipan angka-angka togel Hongkong dari para penombok yang ditulis dalam kertas beserta uang taruhannya, dimana masing-masing penombok memasang uang

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 127Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila cocok 2 (dua) angka akan mendapat imbalan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), cocok 3 (tiga) angka mendapat imbalan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan cocok 4 (empat) angka mendapat imbalan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun apabila nomor tebakan pembeli / penombok tersebut tidak cocok maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar, kemudian setelah nomor tombokkan dan besaran uang taruhan terkumpul terdakwa mengambil foto kertas-kertas nomor tombokkan dari para penombok dan selanjutnya terdakwa kirimkan melalui whatsapp kepada Mas Iwan (DPO) dan terdakwa menerima komisi 5% dari hasil penjualan togel Hongkong per harinya, dimana permainan judi togel tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Nota Pembelaan terdakwa menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana kepada terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) lembar sobekan kertas bertuliskan angka-angka perjudian kupon putih togel Hongkong periode hari Jumat 12 Juni 2020 oleh karena terbukti dipersidangan kalau barang

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 127Pid.B/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 berisikan chatting setoran angka-angka tombakan togel Hongkong periode hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020 oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk pembalasan namun juga diharapkan agar terdakwa dapat memperbaiki perilakunya didalam masyarakat dan tidak mengulangnya lagi, oleh karenanya terhadap pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim telah dipandang adil sesuai perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas perjudian ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana, UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Ricksi Adiputra Bin Suyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 127Pid.B/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- ✓ uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;

dirampas untuk negara

- ✓ 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 berisikan chatting setoran angka-angka tombakan togel Hongkong periode hari Jumat tanggal 12 Juni 2020.
- ✓ 2 (dua) lembar sobekan kertas bertuliskan angka-angka perjudian kupon putih togel Hongkong periode hari Jumat 12 Juni 2020 ;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, oleh MAULIA MARTWENTY INE, S.H, M.H, selaku Hakim Ketua, YUNianto A. NURCAHYO, S.H, dan DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 02 September 2020, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh JURianto, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh STEPHEN D. PALMA, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta dihadiri oleh terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

YUNianto A. NURCAHYO, S.H.

MAULIA MARTWENTY INE, S.H, M.H

DIAN L. ZAMRONI, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti,

JURianto, S.H

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 127Pid.B/2020/PN Mgt